



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI/PANWASLIH PROVINSI ACEH,
BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA, DAN PANWASLU KECAMATAN**

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, dan arahan Presiden agar dibuat kebijakan yang memungkinkan sebagian ASN dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi Jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan

- a. Untuk mencegah, meminimalkan penyebaran, dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Ketua, Anggota, dan ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

D. KETENTUAN

1. Pengaturan Kehadiran di Kantor

- a. Bawaslu
 - 1) Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, dan Kepala Bagian tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan, pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan), dan pembuatan laporan keuangan tidak terhambat.
 - 2) Masing-masing Kepala Biro membuat jadwal piket masuk kantor sehingga bagi Kepala Subbagian dan Staf yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Jadwal piket dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu ditembuskan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu.
 - 3) Telepon/*Handphone* Kepala Subbagian dan Staf yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi *urgent* dapat dihubungi.
- b. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh
 - 1) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan, pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan), dan pembuatan laporan keuangan tidak terhambat.
 - 2) Kepala Sekretariat membuat jadwal piket masuk kantor sehingga bagi Kepala Subbagian dan Staf yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Jadwal piket dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.
 - 3) Telepon/*Handphone* Kepala Subbagian dan Staf yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi *urgent* dapat dihubungi.
- c. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota
 - 1) Ketua dan Anggota, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan, pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan), dan pembuatan laporan keuangan tidak terhambat.

- 2) Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota membuat jadwal piket masuk kantor sehingga bagi Kepala Subbagian dan Staf yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Jadwal piket dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
 - 3) Telepon/*Handphone* Kepala Subbagian dan Staf yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi *urgent* dapat dihubungi.
 - d. Panwaslu Kecamatan
 - 1) Ketua dan Anggota, serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan tetap melaksanakan tugasnya di kantor untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan, pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan), dan pembuatan laporan keuangan tidak terhambat.
 - 2) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan membuat jadwal piket masuk kantor sehingga bagi Staf yang tidak ada jadwal piket masuk kantor dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Jadwal piket dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan ditembuskan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
 - 3) Telepon/*Handphone* Staf yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap aktif sehingga apabila terdapat kondisi *urgent* dapat dihubungi.
 - e. Berkaitan dengan pengaturan sistem kerja pejabat/staf yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dilakukan secara akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Peta sebaran *COVID-19* yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 3) Domisili pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan pegawai;
 - 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dikonfirmasi terjangkit *COVID-19*);
 - 6) Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi *COVID-19* dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
 - f. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu pelaksanaan pengawasan Pemilihan, serta pelayanan kepada masyarakat (pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan).
 - g. Bagi Pejabat/Staf yang tetap bekerja di kantor, presensi/absensi dilakukan secara manual atau sistem lainnya yang disiapkan, tidak dilakukan dengan mesin *handkey/fingerprint*.
 - h. Bawaslu tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Pejabat/Staf yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
 - j. Dalam masa berlakunya sistem kerja ini, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- 2. Pengaturan *Work From Home* (WFH)**
- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan *output*, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai.

- b. Pejabat/Staf yang mendapatkan penugasan WFH harus:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - 2) melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati dan melaporkan hasil kerja yang ditetapkan oleh Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan
 - 3) berada dalam tempat tinggalnya masing-masing (termasuk keluarga/kerabat yang tinggal 1 rumah) kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
- c. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan WFH.

3. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik pesertanya berasal dari Jajaran Pengawas Pemilu maupun dari luar Jajaran Pengawas Pemilu agar ditunda atau dibatalkan.
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
- c. Perjalanan dinas jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan. Apabila perjalanan dinas dilakukan di daerah yang terjangkit/terpapar *COVID-19* atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi *COVID-19* agar segera melaporkannya kepada atasan langsung dan menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

4. Penerapan Standar Kebersihan

- a. Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Kepala Bagian, Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/ Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran *COVID-19* sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan RI/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing.
- b. Bagi Pejabat/Staf yang bekerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang mengalami sakit (misal: bersin/batuk/pilek/demam) dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit/terpapar *COVID-19*, diharuskan melapor kepada atasan langsung, serta menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dan/atau melakukan karantina diri sesuai pertimbangan pihak yang berwenang/petugas medis.
- c. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Kepala Bagian, Koordinator Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila ditemukan adanya Pejabat/Staf di lingkungan kerja yang berada dalam pemantauan dan/atau diduga dan/atau dikonfirmasi terjangkit/terpapar *COVID-19*, serta melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

E. Penutup

1. Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Kepala Bagian, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal **16** Maret 2020


KETUA,
ABHAN